



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Perianton als. Peri Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 16 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Telagasari No. 14 Kel. Telagasari Kec.  
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Perianton als. Peri Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa Perianton als. Peri Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa Perianton als. Peri Bin Nurdin dipersidangan didampingi Penasihat Hukum AGUS AMRI, S.H., M.H., CLA., AHMAD YANI, S.H., ZAKARIA, S.H., PIKEK RAHMAT PRATIWI, S.H., RONALD SIAHAAN, S.H., M.H., EVERTON HUTABARAT, S.H., ANISA UL MAHMUDAH, S.H., AFLAH AL MU'MINUN AL FAUZI, S.H., R. CHEPPY GUMILANG, S.H., HADI ISWAN NOOR MANIHURUK, S.H., ERWIN WITARSA, S.H., ADI DHARMA WIRANATA, S.H., REEZKY T. MARPAUNG, S.H., M. RIDWAN KURNIAWAN, S.H., Penasihat Hukum, pada kantor Advokat AGUS AMRI & AFFILIATES (Triple A) yang berkedudukan di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin Yoes No.02 RT.03 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 287/T.A/I/2022 tanggal 10 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 06 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 06 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PERIANTON Als. PERI Bin NURDIN** terbukti bersalah melakukan ***Barang siapa Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 263 ayat (1) KUHP** tersebut dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **PERIANTON Als. PERI Bin NURDIN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Laptop merk Thoshiba Serial No : 5 c178676W. Warna Hitam Milik Sdr. PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Jenis Samsung S 9 Warna Hitam Imei1 : 35535090371098/01, Imei2 : 35536090371096/01 No Kontak Whatsapp : 0811545462. Kode Password 1688 milik Sdr.PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN;
  - 1 (Satu) Lembar Kartu ATM DEBIT BANK BNI Platinum Nomor : 519890490399945 Milik Sdr. PERIANTON;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buku Rekening Tabungan BNI No Rek : 036992274. Milik Sdr. PERIANTON;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 2 (Dua) Lembar Screenshot percakapan melalui Whatsapp dengan Sdri. DEVI No Kontak : 085350092500, dari Handphone Samsung S 9 warna Hitam Imei : 35535090371098/01 Imei2 : 35536090371096/01 No Kontak Whatsapp : 0811545462 milik Sdr.PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN;
- 1 (Satu) Lembar Histori Transaksi Trsfaer Uang Masuk di rekening Bank BNI : 036992274, Tanggal 31 Juli 2021 Jam.17.42.17 Wita Senilai Rp. 1.950.000.00, (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

4. Menetapkan supaya terdakwa **PERIANTON Als. PERI Bin NURDIN** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman Percobaan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Ia Terdakwa **PERIANTON Als. PERI Bin NURDIN** pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kamar Hotel Platinum Balikpapan Jl. Soekarno Hatta no. 28 Kota Balikpapan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Pintu keberangkatan Bandara Sultan Adji Muhammad Sulaiman Sepinggir Balikpapan tim Satgas covid 19 menemukan surat hasil swab / PCR palsu tersebut ketika penumpang akan melakukan penerbangan ke Kota Medan Sumatera Utara ketika melintasi pintu keberangkatan bandara Sultan Adji Muhammad Sulaiman para

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang wajib menunjukkan surat hasil swab dan PCR, ketika dilakukan pengecekan terhadap dokumen swab dan PCR tersebut terhadap salah satu penumpang bahwa penumpang menjelaskan tidak ada dilakukan test dengan cara swab atau PCR, lalu dilakukan penelusuran terhadap penerbit dari surat PCR tersebut ternyata adalah Terdakwa PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN dimana Terdakwa adalah Supplier alat Kesehatan di Klinik Lentera dilakukan dengan cara Terdakwa menerbitkan Dokumen surat PCR tersebut pada Hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar Jam 11.00 Wita ditelpon oleh Sdr. ANDY YOHANSEN Bin BUDI SANTOSO (Terdakwa dalam berkas Terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa menjelaskan Bahwa ada penumpangnya yang lagi kedukaan Butuh di urus PCR nya dengan Jumlah 3 (tiga) Orang lalu kemudian pada hari itu juga langsung dikerjakan oleh Terdakwa dengan cara Mengetik Biodatanya sebanyak 3 (tiga) Orang tersebut di Kamar Hotel Platinum lalu kemudian setelah selesai diketik Terdakwa mengirimkan ke adik Terdakwa yang bernama Sdr. DEVITRIANA als DEVI Binti NURDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bekerja di Klinik Lentera sebagai HRD lalu kemudian diPrintkan oleh adik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Lembar selanjutnya dokumen PCR tersebut Terdakwa berikan Saksi ANDY YOHANSEN Bin BUDI SANTOSO Pada Jam. 17.00 Wita di Halaman Klinik Lentera Balikpapan akibat kejadian tersebut barang bukti dan pelaku dibawa ke Polresta Balikpapan untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mematok tarif pembuatan PCR tersebut dengan Harga Rp.650.000.00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Dokumen;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran pembuatan Dokumen PCR Palsu dari ANDY YOHANSEN Alias EKO dengan cara Terdakwa mengirimkan No rekening Terdakwa Bank BNI No Rek : 036992274 atas nama Terdakwa Sendiri : PERIANTO, kemudian ANDY YOHANSEN Alias EKO melakukan Tranfer kepada Terdakwa senilai Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu Tanggal 31 Juli 2021;
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa dapat membuat sesuatu institusi atau nama klinik menjadi tidak baik, dan atas perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang banyak apabila dari beberapa orang yang Terdakwa buat Hasil PCR ternyata dengan hasil Positif.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.**

## **ATAU KEDUA :**

Bahwa Ia Terdakwa **PERIANTON Als. PERI Bin NURDIN** pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kamar Hotel Platinum Balikpapan Jl. Soekarno Hatta no. 28 Kota Balikpapan, *atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, membuat surat keterangan dokter yang palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk memperdayakan kekuasaan umum atau penanggung*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Pintu keberangkatan Bandara Sultan Adji Muhammad Sulaiman Sepinggah Balikpapan tim satgas covid 19 menemukan surat hasil swab / PCR palsu tersebut ketika penumpang akan melakukan penerbangan ke Kota Medan Sumatera Utara ketika melintasi pintu keberangkatan bandara Sultan Adji Muhammad Sulaiman para penumpang wajib menunjukkan surat hasil swab dan PCR, ketika dilakukan pengecekan terhadap dokumen swab dan PCR tersebut terhadap salah satu penumpang bahwa penumpang menjelaskan tidak ada dilakukan test dengan cara swab atau PCR, lalu dilakukan penelusuran terhadap penerbit dari surat PCR tersebut ternyata adalah Terdakwa PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN dimana Terdakwa adalah Supplier alat Kesehatan di Klinik Lentera dilakukan dengan cara Terdakwa menerbitkan Dokumen surat PCR tersebut pada Hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar Jam 11.00 Wita ditelpon oleh Sdr. ANDY YOHANSEN Bin BUDI SANTOSO (Terdakwa dalam berkas Terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa menjelaskan Bahwa ada penumpangnya yang lagi kedukaan Butuh di urus PCR nya dengan Jumlah 3 (tiga) Orang lalu kemudian pada hari Itu juga langsung dikerjakan oleh Terdakwa dengan cara Mengetik Biodatanya sebanyak 3 (tiga) Orang tersebut di Kamar Hotel Platinum lalu kemudian setelah selesai diketik Terdakwa mengirimkan ke adik Terdakwa yang bernama Sdr.DEVITRIANA als DEVI Binti NURDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bekerja di Klinik Lentera sebagai HRD lalu kemudian diPrintkan oleh adik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Lembar selanjutnya dokumen PCR tersebut Terdakwa berikan Saksi ANDY YOHANSEN Bin BUDI SANTOSO Pada Jam. 17.00 Wita di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman Klinik Lentera Balikpapan akibat kejadian tersebut barang bukti dan pelaku dibawa ke Polresta Balikpapan untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mematok tarif pembuatan PCR tersebut dengan Harga Rp.650.000.00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Dokumen;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran pembuatan Dokumen PCR Palsu dari ANDY YOHANSEN Alias EKO dengan cara Terdakwa mengirimkan No rekening Terdakwa Bank BNI No Rek : 036992274 atas nama Terdakwa Sendiri : PERIANTO, kemudian ANDY YOHANSEN Alias EKO melakukan Tranfer kepada Terdakwa senilai Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu Tanggal 31 Juli 2021;
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa dapat membuat sesuatu institusi atau nama klinik menjadi tidak baik, dan atas perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang banyak apabila dari beberapa orang yang Terdakwa buatkan Hasil PCR ternyata dengan hasil Positif.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 268 ayat (1) KUHPidana.**

## **ATAU KETIGA :**

Bahwa Ia Terdakwa **PERIANTON Als. PERI Bin NURDIN** pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kamar Hotel Platinum Balikpapan Jl. Soekarno Hatta no. 28 Kota Balikpapan, *atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Pintu keberangkatan Bandara Sultan Adji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan tim satgas covid 19 menemukan surat hasil swab / PCR palsu tersebut ketika penumpang akan melakukan penerbangan ke Kota Medan Sumatera Utara ketika melintasi pintu keberangkatan bandara Sultan Adji Muhammad Sulaiman para penumpang wajib menunjukkan surat hasil swab dan PCR, ketika dilakukan pengecekan terhadap dokumen swab dan PCR tersebut terhadap salah satu penumpang bahwa penumpang menjelaskan tidak ada dilakukan test dengan cara swab atau PCR, lalu dilakukan penelusuran terhadap

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbit dari surat PCR tersebut ternyata adalah Terdakwa PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN dimana Terdakwa adalah Supplier alat Kesehatan di Klinik Lentera dilakukan dengan cara Terdakwa menerbitkan Dokumen surat PCR tersebut pada Hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar Jam 11.00 Wita ditelpon oleh Sdr. ANDY YOHANSEN Bin BUDI SANTOSO (Terdakwa dalam berkas Terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa menjelaskan Bahwa ada penumpang yang lagi kedukaan Butuh di urus PCR nya dengan Jumlah 3 (tiga) Orang lalu kemudian pada hari itu juga langsung dikerjakan oleh Terdakwa dengan cara Mengetik Biodatanya sebanyak 3 (tiga) Orang tersebut di Kamar Hotel Platinum lalu kemudian setelah selesai diketik Terdakwa mengirimkan ke adik Terdakwa yang bernama Sdr. DEVITRIANA als DEVI Binti NURDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bekerja di Klinik Lentera sebagai HRD lalu kemudian diPrintkan oleh adik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Lembar selanjutnya dokumen PCR tersebut Terdakwa berikan Saksi ANDY YOHANSEN Bin BUDI SANTOSO Pada Jam. 17.00 Wita di Halaman Klinik Lentera Balikpapan akibat kejadian tersebut barang bukti dan pelaku dibawa ke Polresta Balikpapan untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mematok tarif pembuatan PCR tersebut dengan Harga Rp.650.000.00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Dokumen;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran pembuatan Dokumen PCR Palsu dari ANDY YOHANSEN Alias EKO dengan cara Terdakwa mengirimkan No rekening Terdakwa Bank BNI No Rek : 036992274 atas nama Terdakwa Sendiri : PERIANTO, kemudian ANDY YOHANSEN Alias EKO melakukan Tranfer kepada Terdakwa senilai Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu Tanggal 31 Juli 2021;
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa dapat membuat sesuatu institusi atau nama klinik menjadi tidak baik, dan atas perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang banyak apabila dari beberapa orang yang Terdakwa buat Hasil PCR ternyata dengan hasil Positif.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 268 ayat (2) KUHPidana.**

## **ATAU KEEMPAT**

Bahwa Ia Terdakwa **PERIANTON Als. PERI Bin NURDIN** pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kamar Hotel Platinum Balikpapan Jl. Soekarno Hatta no. 28 Kota Balikpapan, *atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Pintu keberangkatan Bandara Sultan Adji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan tim Satgas covid 19 menemukan surat hasil swab / PCR palsu tersebut ketika penumpang akan melakukan penerbangan ke Kota Medan Sumatera Utara ketika melintasi pintu keberangkatan bandara Sultan Adji Muhammad Sulaiman para penumpang wajib menunjukkan surat hasil swab dan PCR, ketika dilakukan pengecekan terhadap dokumen swab dan PCR tersebut terhadap salah satu penumpang bahwa penumpang menjelaskan tidak ada dilakukan test dengan cara swab atau PCR, lalu dilakukan penelusuran terhadap penerbit dari surat PCR tersebut ternyata adalah Terdakwa PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN dimana Terdakwa adalah Supplier alat Kesehatan di Klinik Lentera dilakukan dengan cara Terdakwa menerbitkan Dokumen surat PCR tersebut pada Hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar Jam 11.00 Wita ditelpon oleh Sdr. ANDY YOHANSEN Bin BUDI SANTOSO (Terdakwa dalam berkas Terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa menjelaskan Bahwa ada penumpangnya yang lagi kedukaan Butuh di urus PCR nya dengan Jumlah 3 (tiga) Orang lalu kemudian pada hari itu juga langsung dikerjakan oleh Terdakwa dengan cara Mengetik Biodatanya sebanyak 3 (tiga) Orang tersebut di Kamar Hotel Platinum lalu kemudian setelah selesai diketik Terdakwa mengirimkan ke adik Terdakwa yang bernama Sdr.DEVITRIANA als DEVI Binti NURDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bekerja di Klinik Lentera sebagai HRD lalu kemudian diPrintkan oleh adik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Lembar selanjutnya dokumen PCR tersebut Terdakwa berikan Saksi ANDY YOHANSEN Bin BUDI SANTOSO Pada Jam. 17.00 Wita di Halaman Klinik Lentera Balikpapan akibat kejadian tersebut barang bukti dan pelaku dibawa ke Polresta Balikpapan untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mematok tarif pembuatan PCR tersebut dengan Harga Rp.650.000.00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Dokumen;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran pembuatan Dokumen PCR Palsu dari ANDY YOHANSEN Alias EKO dengan cara Terdakwa mengirimkan No rekening Terdakwa Bank BNI No Rek : 036992274 atas nama Terdakwa Sendiri : PERIANTO, kemudian ANDY YOHANSEN Alias EKO melakukan Tranfer kepada Terdakwa senilai Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu Tanggal 31 Juli 2021;
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa dapat membuat sesuatu institusi atau nama klinik menjadi tidak baik, dan atas perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang banyak apabila dari beberapa orang yang Terdakwa buatkan Hasil PCR ternyata dengan hasil Positif.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 93 UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISTANTO SUTOPO Bin SUDJUD SUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor kesehatan pelabuhan kelas II Balikpapan serta jabatan saksi sebagai kordinator seksi UKLW (upaya kesehatan lintas wilayah) untuk area Bandara Udara Sultan Adji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggian Balikpapan dan pelabuhan semayang Balikpapan Tugas dan tanggung jawab saksi adalah memantau tugas-tugas kesehatan baik di bandara dan di pelabuhan yang akan berangkat maupun tiba di Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi merupakan Satgas covid 19 Kota Balikpapan yang mana saksi Satgas covid 19 di bidang kesehatan serta saksi menjadi tim Satgas covid 19 sejak awal di berlakukannya pengawasan yaitu pada tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saksi merupakan Tim Satgas Covid 19 menemukan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Pintu keberangkatan Bandara Sultan Adji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan;
- Bahwa Cara tim Satgas covid 19 menemukan surat hasil swab / PCR diduga palsu tersebut ketika pelaku akan melakukan penerbangan ke Kota Medan Sumatera Utara ketika melintasi pintu keberangkatan bandara Sultan Adji Muhammad Sulaiman para penumpang wajib

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat hasil swab dan PCR, ketika dilakukan pengecekan dokumen swab dan PCR tersebut dan di interogasi terhadap salah satu penumpang bahwa tidak ada dilakukan test terhadap penumpang tersebut dengan cara swab atau PCR;

- Bahwa untuk jumlah penumpang yang menggunakan swab atau PCR palsu tersebut berjumlah 3 (tiga) orang dengan tujuan keberangkatan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, serta yang mengelurakan atau menerbitkan surat hasil swab atau PCR diduga palsu terlihat dari Klinik Labotarium Lentera;
- Bahwa Dasar Satgas covid 19 melakukan pengawasan keluar masuknya penumpang melalui bandara udara Sultan Adji Muhammad Sulaiman Kota Balikpapan berdasarkan surat edaran Satgas nomor 14 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemik corona virus disease 19 (covid 19) dan dilakukan perubahan surat edaran dengan nomor 16 tahun 2021 tentang perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemic corona virus disease 2019 (Covid 19);
- Bahwa menurut pengakuan ketiga orang tersebut memperoleh surat hasil swab atau PCR diperoleh dari seseorang yang bekerja di klinik lentera;
- Bahwa surat tersebut digunakan untuk persyaratan pelaku perjalanan yang mana pelaku perjalanan harus menunjukkan surat swab atau PCR dengan hasil negative dan telah di lakukan test Swab, PCR atau antigen namun jika hasil surat tersebut positif maka pelaku perjalanan dilarang untuk melakukan perjalanan dengan ketentuan harus melakukan karantina mandiri atau rumah sakit jika mempunyai gejala;
- Bahwa benar ketiga dokumen yang diperlihatkan penyidik tersebut merupakan dokumen yang ditemukan dari ketiga para pelaku penerbangan tersebut pada saat akan melakukan keberangkatan menuju kota medan propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dampak jika ketiga pelaku penerbangan tersebut ternyata positif akan menyebabkan kepada orang lain yang dalam keadaan sehat dalam hal ini adalah virus Covid 19;
- bahwa saksi yang mengetahui ketika pelaku penerbangan tersebut menggunakan surat swab atau PCR yang diduga palsu adalah Sdr. RUSLI (perwira jaga KKP), Sdr. RAHMAN (pihak TSO (terminal service officer Bandara)).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDI YOHANSEN Bin BUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan hasil tes PCR tersebut terakhir pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 di Jl. Marsma R Iswahyudi tepatnya di klinik Lentera;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr.HAPOSAN FRIZT MIKHAEL, BOSTON AMBARITA, LOUIS GAMALIEL tersebut akan tetapi saksi kemaren dimintai tolong oleh sdr RAMLI untuk membuatkan Surat keterangan PCR terhadap kesemua orang tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir travel dan yang menjadi penyebab sehingga Sdr.RAMLI meminta kepada saksi untuk dibuatkan surat Keterangan Hasil PCR karena teman dari Sdr.RAMLI yaitu Sdr.HAPOSAN FRIZT MIKHAEL, BOSTON AMBARITA, LOUIS GAMALIEL mau berangkat ke Medan;
- Bahwa Surat Keterangan hasil PCR tersebut saksi minta tolong kepada sdr PERI ANTON pada saat saksi bertemu dengan sdr PERI ANTON tersebut mengaku sebagai pemilik Klinik Lentera yang beralamatkan di Jl Marsma R Iswahyudi Gunung Bakaran Kec. Balikpapan Selatan;
- Bahwa surat Keterangan Hasil PCR teman Sdr.RAMLI atas nama Sdr.HAPOSAN FRIZT MIKHAEL, Sdr BOSTON AMBARITA, Sdr LOUIS GAMALIEL dan sebelumnya sudah banyak yang melalui saksi dibuatkan hasil PCRnya dari tanggal 10 Juli 2021 hingga saat saksi diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Cara saksi mendapatkan Surat Keterangan Hasil PCR tersebut awalnya saksi menghubungi Sdr.PERI ANTO kemudian saksi mengirim data KTP Pasien yang akan di tes kemudian setelah jadi saksi dihubungi untuk mengambil Hasil Surat Keterangan PCR tersebut di Klinik Lentera;
- Bahwa Terhadap pasien tidak pernah dilakukan pengambilan sampel berupa cairan di daerah hidung dan tenggorokan kemudian dilakukan pengujian di alboratorium sebelum Surat Keterangan hasil PCR;
- Bahwa Untuk proses pembuatannya saksi tidak mengetahui yang mengetahui sdr PERI ANTO. Biasanya saksi mengirim KTP Pasien kemudian saksi janji untuk mengambil hasil PCR tersebut;
- Bahwa saksi mengambil Surat Keterangan Hasil PCR tersebut di loket Klinik Lentera;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk membuat Surat Keterangan Hasil PCR tersebut sebesar Rp 650.000/ 1 surat yang proses pembayarannya transfer melalui Rekening Bank BNI Norek 0369922754

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. PERIANTON. Akan tetapi saksi menjual Surat Keterangan Hasil PCR tersebut kepada Pasien sebesar Rp 900.000,- termasuk Jasa Pengurusan Vaksin sampai dengan penumpang tersebut Chek In di Bandara sehingga saksi mendapatkan untung per penumpang sebesar Rp 250.000.

- Bahwa Surat Keterangan Hasil PCR tersebut digunakan untuk keberangkatan dengan menggunakan Pesawat Terbang yang mana Sebagai Persyaratan penerbangan yaitu Hasil PCR Negatif;
- Bahwa Hasil dari Surat Keterangan PCR tersebut pasti Negatif karena apabila Positif penumpang tersebut tidak dapat berangkat;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil PCR tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa gambar Surat Keterangan PCR yang diperlihatkan oleh penyidik sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut adalah surat keterangan yang dibuat melalui sdr PERIANTON dan diberikan kepada sdr RAMLI;
- Bahwa HP Merk OPPO RENO Warna Hitam, Uang sebesar Rp 300.000,- dan Surat Keterangan Hasil PCR yang diamankan dari saksi;
- Bahwa screend shot percakapan saksi dengan sdr PERIANTON tersebut terkait proses permintaan Surat Keterangan H

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. EHESKEL als AXCEL Bin NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di klinik lentera health care cabang Balikpapan dengan Jabatan Branch Manager menjabat Branch Manger di klinik lentera health care Cabang Balikpapan sejak Bulan Maret 2021 hingga sekarang serta tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan dan pengawasan operasional di Klinik lentera Health Care Cabang Balikpapan;
- Bahwa klinik lentera health care Cabang Balikpapan bergerak pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan labotarium, pemeriksaan PCR, Swab, antigen dan antibody. Serta rawat jalan serta saksi tidak mengetahui kantor klinik lentera health care cabang Balikpapan berdiri kapan dikarenakan saksi masuk menjadi pekerja di klinik lentera health care Cabang Balikpapan sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri.DEVITRIANA als DEVI, dan Sdr. PERIANTO als PERI karena mereka berdua adalah saudara kandung saksi sendiri yang mana Sdri. DEVITRIANA als DEVI saudari perempuan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nomor 6, dan sdr. PERIANTO als PERI adalah saudara saksi nomor 4 (empat);

- Bahwa Sdri. DEVITRIANA als DEVI, bekerja di Klinik Lentera Health Care Cabang Balikpapan yang mana jabatannya sebagai Staf HRD sedangkan Sdr. PERIANTO als PERI bukan bekerja di klinik Health Care Cabang Balikpapan yang mana sdr. PERIANTO als PERI adalah suplaiyer di tempat kami;
- Bahwa Sdr. PERIANTO als PERI menjadi suplaiyer ditempat saksi bekerja yang mana Sdr. PERIANTO als PERI memasukan alat kesehatan seperti Handscon, masker, alat rapid test antigen;
- Bahwa Mekanisme jika seseorang ingin melakukan test PCR di Klinik Lentera Health Care Cabang Balikpapan secara SOP (standar operasional prosedur) yaitu sebagai berikut :
  1. Pasien yang ingin melakukan test PCR datang ke Front office Klinik Lentera Health Care Cabang Balikpapan dan melakukan registrasi atau pendaftaran manual dengan cara mengisi absen sendiri oleh pasien;
  2. Kemudian pasien memberikan identitas KTP kepada petugas klinik lentera health care Cabang Balikpapan guna dilakukan verifikasi;
  3. Setelah itu pihak petugas klinik lentera health care Cabang Balikpapan guna dilakukan verifikasi menggandakan identitas pasien dengan cara fotocopy identitas.
  4. Kemudian pasien diberikan barcode nama fotocopy KTP dan KTP oleh petugas
  5. lalu pasien di arahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran melakukan test PCR;
  6. setelah pasien melakukan pembayaran di kasir, pasien diarahkan untuk ke tempat pengambilan sample di luar halaman klinik lentera health care Cabang Balikpapan;
  7. setelah pengambilan sample pasien bisa langsung pulang dan hasilnya dikirimkan melalui whats apps dengan PDF ke nomor pasien atau bisa langsung mengambil sendiri ke klinik lentera health care Cabang Balikpapan yang mana pengambilan harus sesuai dengan nama pasien.
- Bahwa pihak klinik Lentera Health Care Cabang Balikpapan melakukan test PCR dengan metode cucuk hidung dan tenggorokan/usap orofaring dan usap nasofaring dengan menggunakan stik yang terbuat dari plastic dan ujungnya terdapat kapas setelah pengambilan sampel dimasukan ke tabung VTM dan dilakukan uji dengan menggunakan alat PCR, kemudian

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di input hasilnya kedalam system pengeluaran hasil / speed lab;

- Bahwa Untuk proses pengujian sampel test PCR di klinik lentera Health Care Cabang Balikpapan minimal 2 jam dengan running maks 48 (empat puluh delapan) sampel dan kami memiliki alat PCR sebanyak 2 (dua) alat;
- Bahwa harga yang ditentukan oleh Klinik Lentera Health Care Cabang Balikpapan untuk melakukan test PCR, adalah sebagai berikut :
  1. untuk test isothermal dengan tariff Rp.1.200.000;
  2. untuk hasil H+1 dengan tariff Rp.650.000;
  3. untuk hasil expres dengan tariff Rp.850.000;
- Bahwa klinik lentera helath care cabang Balikpapan menggunakan aplikasi untuk penginputan pasien yang melakukan test PCR atau swab dan test Antigen yaitu aplikasi web based dengan nama aplikasi : mcu.speedlab.id dan aplikasi nar (New all record) yang mana aplikasi tersebut milik Kemenkes RI yang mana harus di input pasien yang melakukan test PCR atau Swab;
- Bahwa pihak klinik lentera health care Cabang Balikpapan menggunakan aplikasi web based dengan nama aplikasi : mcu.speedlab.id sejak bulan September 2020 hingga sekarang dan aplikasi nar (New all record) digunakan sejak bulan september 2020;
- Bahwa untuk upgrade system aplikasi mcu.speedlab.id pada bulan Juli 2021 yang mana perubahan tersebut diantaranya :

System belum di upgrade mcu.speedlab.id	System telah di upgrade mcu.speedlab.id
memiliki 1 (satu) barcode yang hanya tanda tangan saja	Memiliki 2 (dua) barcode diantara tanda tangan dan data pasien
Hanya bisa di gunakan 1 (satu) Bahasa saja	Memiliki 2 (dua) Bahasa diantaranya Bahasa Indonesia dan Bahasa inggris
Logo di pojok kanan atas lentera health care	Logo di pojok kanan atas CLP (cahaya lentera perkasa)
Untuk di catatan penjelasan hanya menjelaskan hasil	Untuk di catatan penjelasan lebih detail

- Bahwa yang bisa menggunakan aplikasi tersebut diantaranya :
  - 2 (dua) orang di front office yang hanya bisa untuk penginputan data pasien atau registrasi pasien;
  - 2 (dua) orang di admin hasil yang hanya bisa menginput hasil dan mengeluarkan hasil pasien, setelah hasil keluar maka di dikeluarkan atau diterbitkan hardcopy dan di serahkan atau diberikan kepada front office;
  - 2 (dua) orang di marketing hanya bisa mengisi item pemeriksaan dan harga;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) orang keuangan hanya bisa menerbitkan kwitansi dan penangihan atau invoice;

Yang mana semua orang diatas mempunyai akun sendiri-sendiri, dan ketika aplikasi telah di upgrade tanggal 07 Juli 2021 maka aplikasi lama tidak bisa digunakan atau sudah di lakukan pemblokiran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah klinik lentera helath care cabang Balikpapan ada melakukan test pcr pada tanggal 31 Juli 2021 untuk pasien atas nama sdr. HAPOSAN FRIZT MICHAEL, sdr. BOSTON AMBARITA, sdr. LOUIS GAMALIEL, dikarenakan harus di cek melalui system yang mana saat ini saksi dan karyawan sudah di non aktifkan oleh management pusat;
- Bahwa klinik lentera health cara cabang Balikpapan melakukan test PCR dengan alat uji lab PCR atau running sample dengan merk tianglong;
- Bahwa alat tersebut tidak bisa di geser atau di pindah tempatkan dan ketika pasien ingin melakukan test PCR maka wajib pasien tersebut datang ke kantor klinik lentera health care cabang Balikpapan atau melalui home care yang mana pengambilan sampel dapat dirumah pasien lalu sampelnya dilakukan test dengan menggunakan alat PCR di kantor lentera Balikpapan;
- Bahwa hasil cetak dari ketiga Dokumen Hasil PCR yang diperlihatkan hasil tersebut masih menggunakan aplikasi lama yang belum di upgrade system;
- Bahwa Sdr. PERIANTO als PERI tidak ada memiliki akun di aplikasi sisitem speed lab.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. DEVITRIANA als DEVI Binti NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa klinik lentera health care Cabang Balikpapan bergerak dalam bidang kesehatan seperti pemeriksaan labotarium, pemeriksaan PCR, Swab, antigen dan antibody. Dan untuk direktur utama klinik lentera health care cabang Balikpapan yaitu Sdr. DENI MAPA, Sdr. DENI MAPA adalah kakak kandung saksi nomor 5 (lima) dan sdr. PERIANTO als PERI adalah kakak kandung saksi nomor 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kontraktor Serta Sdr. PERIANTO als PERI tidak ada Jabatan di klinik lentera health care cabang Balikpapan;
- Bahwa ada mencetakan surat hasil PCR sebanyak 3 (tiga) lembar / tiga orang namun saksi lupa Namanya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat hasil PCR tersebut adalah PERIANTO als PERI sedangkan ketiga orang tersebut saksi tidak mengetahui dilakukan test PCR oleh klinik lentera health care Cabang Balikpapan apa tidak yang mana saksi hanya diperintah oleh Sdr. PERIANTO als PERI untuk mencetak saja;
- Bahwa Mekanisme secara SOP (standar operasional prosedur) seseorang ingin melakukan test PCR di Klinik Lentera Health Care Cabang Balikpapan yaitu sebagai berikut :
  1. Pasien yang ingin melakukan test PCR datang ke Front office Klinik Lentera Health Care Cabang Balikpapan dan melakukan pendaftaran manual dengan cara mengisi absen sendiri oleh pasien;
  2. Kemudian pasien memberikan identitas KTP kepada petugas klinik lentera health care Cabang Balikpapan guna dilakukan verifikasi;
  3. Setelah itu pihak petugas klinik lentera health care Cabang Balikpapan guna dilakukan verifikasi menggandakan identitas pasien dengan cara fotocopy;
  4. Kemudian pasien diberikan barcode nama fotocopy KTP dan KTP oleh petugas;
  5. lalu pasien di arahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran melakukan test PCR;
  6. setelah pasien melakukan pembayaran di kasir, pasien diarahkan untuk ke tempat pengambilam sample di luar halaman klinik lentera health care Cabang Balikpapan;setelah pengambilan sample pasien bisa langsung pulang dan hasilnya dikirimkan melalui whats apps dengan PDF ke nomor pasien;
- Bahwa pihak Klinik Lentera Health Care Cabang Balikpapan melakukan test PCR dengan metode cucuk hidung dan tenggorokan dengan menggunakan stik yang terbuat dari plastic dan ujungnya terdapat kapas kemudian dimasukan ke tabung VTM dan dilakukan uji dengan menggunakan alat PCR, kemudian di input hasilnya kedalam system pengeluaran hasil / speed lab;
- Bahwa Untuk hasil melakukan test PCR di klinik lentera Health Care Cabang Balikpapan minimal 4 jam atau maksimal 1 (satu) hari;
- Bahwa harga yang ditentukan oleh Klinik Lentera Health Care Cabang Balikpapan untuk melakukan test PCR Untuk tarif diantaranya :
  1. untuk test isothermal dengan tariff Rp.1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  2. untuk hasil H+1 dengan tariff Rp.650.000.00,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. untuk hasil expres dengan tariff Rp.850.000.00,-(delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil ketiga orang tersebut di cetakkan dengan hasil negative, serta surat PCR tersebut digunakan syarat perjalanan, syarat pekerjaan dan skrening;
- Bahwa alat elektronik yang saksi gunakan untuk mencetak hasil PCR yaitu 1 (satu) unit Perangkat Computer (PC) merk Asus warna hitam dan printer merk Epson seri L220 warna hitam;
- Bahwa Sdr. PERIANTO als PERI mengirimkan file ketiga orang tersebut melalui whats apps Sdr. PERIANTO als PERI dengan nomor :0811545462 ke whats apps saksi dengan nomor : 085350092500 yang mana saksi menggunakan 1 (satu) handphone asus ROG 2 Warna hitam;
- Bahwa saksi tidak ada memperoleh keuntungan dari membantu kegiatan Sdr.PERIANTO als PERI untuk mencetak hasil PCR ketiga orang tersebut yang diduga palsu tanpa melakukan test PCR tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tarif Sdr. PERIANTO als PERI kepada orang lain sebagai jasa membuat hasil PCR yang diduga palsu tanpa dilakukan test PCR tersebut;
- Bahwa hasil PCR pasien yang melakukan test PCR akan di simpan di system speed lab;
- Bahwa klinik lentera health care cabang Balikpapan melakukan test PCR dengan alat uji lab PCR atau running sample dengan merk tianglong;
- Bahwa alat tersebut tidak bisa di geser atau di pindah tempatkan dan ketika pasien ingin melakukan test PCR maka wajib pasien tersebut datang ke kantor klinik lentera health care cabang Balikpapan;
- Bahwa benar 3 (tiga) lembar dokumen surat hasil swab atau PCR yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut yang diduga palsu digunakan untuk persyaratan pelaku penerbangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada Hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Jam 12.00 Wita dibawa oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Sdr. ANDY YOHNSSEN ALIASA EKO dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa awal mulanya pada Hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 Sekitar Jam.01.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh ANDY YOHANSEN Alias EKO

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjelaskan kepada Terdakwa untuk datang ke Polsek KP3 Bandara, kemudian Terdakwa tiba di Polsek lalu kemudian ditanya Oleh Pihak Petugas Kepolisian KP3 Bandara Balikpapan terkait masalah Dokumen PCR yang diterbitkan oleh Terdakwa sendiri lalu menjelaskan hal tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa menerbitkan Dokumen surat PCR tersebut adalah awal mulanya pada Hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar Jam.11.00 Wita ditelpon oleh Sdr.ANDY YOHANSEN Alias EKO No Kontak : 081350923278, meminta tolong kepada Terdakwa menjelaskan Bahwa ada penumpangnya yang lagi kedukaan Butuh di urus PCR nya dengan Jumlah 3 (tiga) Orang lalu kemudian pada hari Itu juga langsung dikerjakan di Klinik Lentera di Jl. Marsma Iswahyudi No.124 A (ruko 1 & 2) Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan cara Mengetik Biodatanya sebanyak 3 (tiga) Orang tersebut lalu kemudian setelah selesai diketik tersangka kirim ke adik Terdakwa yang bernama Sdr. DEVITRIANA No Kontak : 085350092500 yang bekerja di Klinik Lentera sebagai HRD lalu kemudian diPrintkan oleh adik Terdakwa dan kemudian 3 (tiga) Lembar lalu kemudian dokumen PCR tersebut Terdakwa berikan Sdr.ANDY YOHANSEN Alias EKO Pada Jam. 17.00 Wita di Halaman Klinik Lentera Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat PCR tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Laptop milik Terdakwa pribadi dan didalam Laptop tersangka tersebut sudah ada aplikasinya di Laptop berupa PDF Hasil PCR orang yang Negatif Cofid-19 kemudian Terdakwa edit dan menyuruh adik Sdr.DEVI memprintkannya dengan menggunakan Print yang ada di Klinik Lentera;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pihak Klinik Lentera adalah dimana Terdakwa sebagai Supplier alat kesehatan yang ada di Klinik tersebut dan Direktur Klinik Lentera adalah kakak Terdakwa atas nama Sdr.EHESKEL;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Prosedur yang benar melakukan Tes PCR di Klinik Lentera adalah sebagai berikut :
  - a. Pasien yang melakukan Tes datang ke Klinik Lentera melakukan Pendaftaran;
  - b. Pasien diperiksa oleh Analis atau Perawat dengan melakukan metode Nasofaring (Usap ke hidung menggunakan Stik Cotton bud) dan Tes Orofaring (Usap ke Tenggorokan menggunakan Stik Cotton bud);
  - c. Hasil tersebut diperiksa menggunakan alat PCR dan kemudian hasilnya keluar Paling cepat 2 (dua) Jam paling lama 24 (dua puluh empat) Jam;
  - d. Setelah Hasil Keluar kemudian di Input ke Aplikasi Speed Lab kemudian dilanjutkan ke Aplikasi Nar oleh Petugas Administrasi Klinik Lentera;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Setelah itu Hasil di kirim otomatis melalui Whatsapp atau Konsumen datang ke Klinik mengambil Hasil PCR;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut terhadap ketiga orang yang diminta tolong oleh ANDY YOHANSEN Alias EKO tidak sesuai prosedur dimana ke-3 (tiga) Orang tersebut tidak dilakukan Tes Orofaring (Usap ke Tenggorokan menggunakan Stik Cotton bud) dan dokumennya Terdakwa cetak sendiri dimana aplikasinya sudah ada di Laptop Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mematok tarif pembuatan PCR tersebut dengan Harga Rp.650.000.00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Dokumen;
  - Bahwa Terdakwa menerima pembayaran pembuatan Dokumen PCR Palsu dari ANDY YOHANSEN Alias EKO dengan cara Terdakwa mengirimkan No rekening Terdakwa Bank BNI No Rek : 036992274 atas nama Terdakwa Sendiri : PERIANTO, kemudian ANDY YOHANSEN Alias EKO melakukan Tranfer kepada Terdakwa senilai Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupaih), pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021;
  - Bahwa melakukan kegiatan tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
  - Bahwa ke-3 (tiga) Dokumen Hasil Pemeriksaan Laboratorium PCR yang diperlihatkan penyidik tersebut atas nama Sdr. HAPOSAN FRIZT MIKHAEL, Sdr.BASTON AMABRITA dan LOUIS GAMALIEL adalah Terdakwa yang membuatnya;
  - Bahwa ada yang membantu Terdakwa dalam kegiatan tersebut yaitu Sdri.DEVITRIANA adik kandung Terdakwa yang bekerja sebagai HRD di Klinik Lentera membantu mencetak terhadap 3 (tiga) Dokumen PCR tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengirimkan Dokumen PDF Hasil Pemeriksaan Laboratorium PCR Kepada Sdri. DEVITRIANA (Kerja di Klinik Lentera) tersebut menggunakan Handhpne Jenis Samsung S 9 warna Hitam Imei : 35535090371098/01, imei2 : 35536090371096/01 No Kontak Whatsapp. : 0811545462;
  - Bahwa Alat Komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan ANDY YOHANSEN Alias EKO adalah menggunakan yang sama yaitu Handhpne Jenis Samsung S 9 warna Hitam Imei : 35535090371098/01, imei2 : 35536090371096/01 No Kontak Whatsapp. : 0811545462;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembuatan Dokumen Hasil Pemeriksaan Laboratorium PCR Palsu tersebut adalah Terdakwa membantu ketiga orang tersebut yang butuh Hasil PCR Negatif Untuk Berangkat ke Medan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Laptop merk Thosiba Serial No : 5C178676W Warna Hitam Milik Terdakwa tersebutlah yang tersangka gunakan membuat Dokumen Hasil Pemeriksaan Laboratorium PCR Palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Buah Laptop merk Thosiba Serial No : 5 c178676W. Warna Hitam Milik Sdr. PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN;
- 2) 1 (Satu) Buah Handphone Jenis Samsung S 9 Warna Hitam Imei1 : 35535090371098/01, Imei2 : 35536090371096/01 No Kontak Whatsapp : 0811545462. Kode Password 1688 milik Sdr.PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN.
- 3) 2 (Dua) Lembar Screenshot percakapan melalui Whatsapp dengan Sdri. DEVI No Kontak : 085350092500, dari Handphone Samsung S 9 warna Hitam Imei : 35535090371098/01 Imei2 : 35536090371096/01 No Kontak Whatsapp : 0811545462 milik Sdr.PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN;
- 4) 1 (Satu) Lembar Histori Transaksi Trsfaer Uang Masuk di rekening Bank BNI : 036992274, Tanggal 31 Juli 2021 Jam.17.42.17 Wita Senilai Rp. 1.950.000.00, (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (Satu) Lembar Kartu ATM DEBIT BANK BNI Platinum Nomor : 519890490399945 Milik Sdr. PERIANTON.
- 6) 1 (Satu) Buku Rekening Tabungan BNI No Rek : 036992274. Milik Sdr. PERIANTON.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerbitkan Dokumen surat PCR tersebut adalah awal mulanya pada Hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar Jam.11.00 Wita ditelpon oleh Sdr.ANDY YOHANSEN Alias EKO No Kontak : 081350923278, meminta tolong kepada Terdakwa menjelaskan Bahwa ada penumpangnya yang lagi kedukaan Butuh di urus PCR nya dengan Jumlah 3 (tiga) Orang lalu kemudian pada hari Itu juga langsung dikerjakan di Klinik Lentera di Jl. Marsma Iswahyudi No.124 A (ruko 1 & 2) Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan cara Mengetik Biodatanya sebanyak 3 (tiga) Orang tersebut lalu kemudian setelah selesai diketik tersangka kirim ke adik Terdakwa yang bernama Sdr. DEVITRIANA No Kontak : 085350092500 yang bekerja di Klinik Lentera sebagai HRD lalu kemudian diPrintkan oleh adik Terdakwa dan kemudian 3 (tiga) Lembar lalu kemudian dokumen PCR tersebut Terdakwa berikan Sdr.ANDY

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANSEN Alias EKO Pada Jam. 17.00 Wita di Halaman Klinik Lentera Balikpapan;

- Bahwa Terdakwa membuat Surat PCR tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Laptop milik Terdakwa pribadi dan didalam Laptop tersangka tersebut sudah ada aplikasinya di Laptop berupa PDF Hasil PCR orang yang Negatif Cofid-19 kemudian Terdakwa edit dan menyuruh adik Sdr.DEVI memprinkannya dengan menggunakan Print yang ada di Klinik Lentera;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pihak Klinik Lentera adalah dimana Terdakwa sebagai Supplier alat kesehatan yang ada di Klinik tersebut dan Direktur Klinik Lentera adalah kakak Terdakwa atas nama Sdr.EHESKEL;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut terhadap ketiga orang yang diminta tolong oleh ANDY YOHANSEN Alias EKO tidak sesuai prosedur dimana ke-3 (tiga) Orang tersebut tidak dilakukan Tes Orofaring (Usap ke Tenggorokan menggunakan Stik Cotton bud) dan dokumennya Terdakwa cetak sendiri dimana aplikasinya sudah ada di Laptop Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mematok tarif pembuatan PCR tersebut dengan Harga Rp.650.000.00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Dokumen;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran pembuatan Dokumen PCR Palsu dari ANDY YOHANSEN Alias EKO dengan cara Terdakwa mengirimkan No rekening Terdakwa Bank BNI No Rek : 036992274 atas nama Terdakwa Sendiri : PERIANTO, kemudian ANDY YOHANSEN Alias EKO melakukan Tranfer kepada Terdakwa senilai Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupaih), pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembuatan Dokumen Hasil Pemeriksaan Laboratorium PCR Palsu tersebut adalah Terdakwa membantu ketiga orang tersebut yang butuh Hasil PCR Negatif Untuk Berangkat ke Medan;
- Bahwa ada yang membantu Terdakwa dalam kegiatan tersebut yaitu Sdri.DEVITRIANA adik kandung Terdakwa yang bekerja sebagai HRD di Klinik Lentera membantu mencetak terhadap 3 (tiga) Dokumen PCR tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Dokumen PDF Hasil Pemeriksaan Laboratorium PCR Kepada Sdri. DEVITRIANA (Kerja di Klinik Lentera) tersebut menggunakan Handhpne Jenis Samsung S 9 warna Hitam Imei : 35535090371098/01, imei2 : 35536090371096/01 No Kontak Whatsapp. : 0811545462;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Laptop merk Thosiba Serial No : 5C178676W Warna Hitam Milik Terdakwa tersebutlah yang tersangka gunakan membuat Dokumen Hasil Pemeriksaan Laboratorium PCR Palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang bernama Perianton als. Peri Bin Nurdin yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf sebagaimana yang ditentukan undang-undang, sehingga dengan demikian subjek hukum diajukan dalam persidangan adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan demikian juga dalam perkara ini tidak terdapat tentang kesalahan tentang orang;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut teori hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk, yaitu :

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengaja sebagai maksud;
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 Sekitar Jam 13.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Saksi ANDY YOHANSEN Alias EKO Menjelaskan kepada Terdakwa untuk datang ke Polsek KP3 Bandara, kemudian Terdakwa tiba di Polsek lalu kemudian ditanya oleh pihak petugas Kepolisian KP3 Bandara Balikpapan terkait masalah Dokumen PCR yang diterbitkan oleh Terdakwa sendiri lalu menjelaskan hal tersebut;
- Adalah fakta cara cara Terdakwa menerbitkan Dokumen surat PCR tersebut adalah awal mulanya pada Hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar Jam.11.00 Wita ditelpon oleh Sdr.ANDY YOHANSEN Alias EKO No Kontak : 081350923278, meminta tolong kepada Terdakwa menjelaskan Bahwa ada penumpangnya yang lagi kedukaan Butuh di urus PCR nya dengan Jumlah 3 (tiga) Orang lalu kemudian pada hari Itu juga langsung dikerjakan di Kamar Hotel Platinum Balikpapan Jl. Soekarno Hatta no. 28 Kota Balikpapan dengan cara Mengetik Biodatanya sebanyak 3 (tiga) Orang tersebut lalu kemudian setelah selesai diketik Terdakwa kirim ke adik Terdakwa yang bernama Sdr. DEVITRIANA No Kontak : 085350092500 yang bekerja di Klinik Lentera sebagai HRD lalu kemudian diPrintkan oleh adik Terdakwa dan kemudian 3 (tiga) Lembar lalu kemudian dokumen PCR tersebut Terdakwa berikan Sdr.ANDY YOHANSEN Alias EKO Pada Jam. 17.00 Wita di Halaman Klinik Lentera Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat PCR tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Laptop milik Terdakwa pribadi dan didalam Laptop Terdakwa tersebut sudah ada aplikasinya di Laptop berupa PDF Hasil PCR orang yang Negatif Cofid-19 kemudian Terdakwa edit dan menyuruh adik Sdr.DEVI memprintkannya dengan menggunakan Print yang ada di Klinik Lentera;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa PERIANTON dan saksi DEVI tidak sesuai Prosedur karena 3 (tiga) Orang yang menerima surat PCR tersebut tidak dilakukan Tes Orofaring (Usap ke Tenggorokan menggunakan Stik Cotton bud) dan dokumen Saksi PERIANTON cetak dengan aplikasi yang sudah ada di Laptop saksi PERIANTON yang man Terdakwa tidak bekerja di Klinik Lentera;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif pembuatan PCR tersebut dengan Harga Rp.650.000.00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Dokumen;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran pembuatan Dokumen PCR Palsu dari Saksi ANDY YOHANSEN dengan cara melakukan Transfer sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu Tanggal 31 Juli 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Saksi Andy Yohansen dan saksi DEVI melakukan pembuatan Dokumen Hasil Pemeriksaan Laboratorium PCR tersebut karena ingin membantu ketiga orang yang butuh Hasil PCR Negatif Untuk Berangkat ke Medan;
- Bahwa hasil negatif tes PCR adalah sebagai syarat melakukan perjalanan dengan pesawat terbang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta adanya barang bukti, yaitu :

- Bahwa terdakwa membuat sebuah surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, yaitu surat Negatif PCR sebagai syarat melakukan perjalanan dengan pesawat terbang;
- Bahwa cara Terdakwa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak berdasarkan permintaan dari Saksi Andy Yohansen, Terdakwa Mengetik Biodata 3 (tiga) Orang tersebut dan setelah selesai diketik Terdakwa kirim ke adiknya yaitu saksi DEVITRIANA yang bekerja di Klinik Lentera sebagai HRD selanjutnya surat di Print oleh Saksi DEVITRIANA dan 3 (tiga) Lembar surat tersebut di serahkan kepada Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Saksi Andy Yohansen di Halaman Klinik Lentera Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat PCR dengan menggunakan 1 (satu) buah Laptop milik Terdakwa pribadi dan didalam Laptop tersebut sudah ada aplikasi berupa PDF Hasil PCR milik orang lain yang Negatif COVID - 19

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa edit dan menyuruh saksi DEVI melakukan print out dengan menggunakan Printer di Klinik Lentera;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama saksi Andy Yohansen dan saksi DEVI tidak sesuai Prosedur karena 3 (tiga) Orang yang menerima surat PCR tersebut tidak dilakukan Tes Orofaring (Usap ke Tenggorokan menggunakan Stik Cotton bud) dan dokumen Saksi PERIANTON cetak dengan aplikasi yang sudah ada di Laptop Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran pembuatan Dokumen PCR Palsu dari ANDY YOHANSEN Alias EKO dengan cara Terdakwa mengirmkan No rekening Terdakwa Bank BNI No Rek : 036992274 atas nama Terdakwa Sendiri : PERIANTO, kemudian ANDY YOHANSEN Alias EKO melakukan Tranfer kepada Terdakwa senilai Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu Tanggal 31 Juli 2021;
- Bahwa 3 penumpang tersebut yaitu orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, menuju bandara dengan maksud akan melakukan penerbangan tetapi setelah di periksa oleh petugas cek in bandara sepinggan ternyata surat Negatif PCR tersebut tidak terdeteksi sebagaimana surat yang asli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk Thoshiba Serial No : 5 c178676W. Warna Hitam Milik Sdr. PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Jenis Samsung S 9 Warna Hitam Imei1 : 35535090371098/01, Imei2 : 35536090371096/01 No Kontak Whatsapp : 0811545462. Kode Password 1688 milik Sdr.PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM DEBIT BANK BNI Platinum Nomor : 519890490399945 Milik Sdr. PERIANTON;
- 1 (satu) Buku Rekening Tabungan BNI No Rek : 036992274. Milik Sdr. PERIANTON;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 2 (dua) lembar Screenshot percakapan melalui Whatsapp dengan Sdri. DEVI No Kontak : 085350092500, dari Handphone Samsung S 9 warna Hitam Imei : 35535090371098/01 Imei2 : 35536090371096/01 No Kontak Whatsapp : 0811545462 milik Sdr.PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN;
- 1 (satu) lembar Histori Transaksi Trsfaer Uang Masuk di rekening Bank BNI : 036992274, Tanggal 31 Juli 2021 Jam.17.42.17 Wita Senilai Rp. 1.950.000.00, (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan dan meresahkan masyarakat pengguna sarana penerbangan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Covid 19;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PERIANTON Als. PERI Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop merk Thoshiba Serial No : 5 c178676W. Warna Hitam Milik Sdr. PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN;
  - 1 (satu) buah Handphone Jenis Samsung S 9 Warna Hitam Imei1 : 35535090371098/01, Imei2 : 35536090371096/01 No Kontak Whatsapp : 0811545462. Kode Password 1688 milik Sdr.PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN;
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM DEBIT BANK BNI Platinum Nomor : 519890490399945 Milik Sdr. PERIANTON;
  - 1 (satu) Buku Rekening Tabungan BNI No Rek : 036992274. Milik Sdr. PERIANTON;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 2 (dua) lembar Screenshot percakapan melalui Whatsapp dengan Sdri. DEVI No Kontak : 085350092500, dari Handphone Samsung S 9 warna Hitam Imei : 35535090371098/01 Imei2 : 35536090371096/01 No Kontak Whatsapp : 0811545462 milik Sdr.PERIANTON Alias PERI Bin NURDIN;
  - 1 (satu) lembar Histori Transaksi Trsfaer Uang Masuk di rekening Bank BNI : 036992274, tanggal 31 Juli 2021 Jam.17.42.17 Wita Senilai Rp. 1.950.000.00, (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SENIN, tanggal 28 MARET 2022, oleh kami, ARIF WISAKSONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUTARMO, S.H., M.Hum., dan RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 30 MARET 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh RIANA DEWI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTARMO, S.H., M.Hum.

ARIF WISAKSONO, S.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)